



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/035

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD MANBA'UL ULUM DESA LEMBUPURWO KECAMATAN MIRIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Nomor : 001/MT/TH 2014 tanggal 25 September 2014 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Pos PAUD Manba'ul Ulum yang diajukan Tim Penggerak PKK Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Manba'ul Ulum Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Jenis Layanan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**  
Nama : **Pos PAUD MANBA'UL ULUM LEMBUPURWO**  
Alamat : Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit  
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 22 Oktober 2012  
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di Kebumen

Pada tanggal

14 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Mirit;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Mirit;
3. Kepala Desa Lembupurwo.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN MIRIT  
DESA LEMBUPURWO  
*Desa Lembupurwo Kec. Mirit kab. Kebumen 54395*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 427/2.1.2.1.2012**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN POS PAUD MANBA'UL ULUM**  
**DESA LEMBUPURWO, KECAMATAN MIRIT**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

**Pertama** : terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2012 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

**"POS PAUD MANBA'UL ULUM"**

Yang beralamat di :  
Dkh Aglik II RT 03 RW 04 Desa Lembupurwo  
Kecamatan Mirit  
Kabupaten Kebumen

**Kedua** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian POS PAUD tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan susunan kepungurusan terlampir.

Ditetapkan di : Lembupurwo  
Pada tanggal : 22 Oktober 2012

KEPALA DESA  
  
BAGAS WIRAWAN, S.H.